



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**LABORATORIUM INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah melalui program *one agency one innovation*;
- b. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan Perangkat Daerah dalam rangka implementasi program *one agency one innovation* sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya fasilitasi, asistensi dan pendampingan melalui pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah (LABINDA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Laboratorium Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, Kecamatan.
 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung.
- 

7. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
8. Laboratorium Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut LABINDA adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
9. *One Agency One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
12. Transfer pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya.
13. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan LABINDA di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan LABINDA bertujuan untuk :
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah;


- b. fasilitasi, asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
 - c. pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan
 - d. desiminasi inovasi guna mengukur tingkat Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Sasaran LABINDA adalah :
- a. terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah dan BUMD sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
 - b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
 - c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer Inovasi;
 - d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan LABINDA yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembangunan dan pengembangan inovasi;
- b. tahapan inovasi;
- c. kriteria inovasi;
- d. jenis inovasi;
- e. pembentukan Tim Pelaksana LABINDA; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI Pasal 4

- (1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
 - (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui LABINDA.
 - (3) LABINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis program *one agency one innovation*.
- 

- (4) Program *one agency one innovation* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengharuskan setiap Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan satu inovasi dalam setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada prinsip sebagai berikut :
- a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak ada konflik kepentingan;
 - e. berorientasi pada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa :
- a. kompetisi inovasi yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan BUMD;
 - b. pembentukan Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNoviK), merupakan sistem berbasis *web* yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan Inovasi.

Pasal 6

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pemetaan basis data Inovasi;
 - b. keberlanjutan penguatan Inovasi/fasilitasi replikasi Inovasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi.

BAB V

TAHAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan.

- (2) Tahapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. *drum up*;
 - b. *diagnose*;
 - c. *design*;
 - d. *deliver*; dan
 - e. *display*.


Pasal 8

- (1) *Drum up* merupakan tahapan pertama sebagai instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator (*innovation practisioner*) baik secara individu maupun kolektif.
- (2) *Drump up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode antara lain :
- a. sosialisasi;
 - b. kuliah umum; dan
 - c. visitasi ke Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.

Pasal 9

- (1) *Diagnose* merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator (*innovation practisioner*) untuk menemukan ide inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasinya.
- (2) Untuk menggali potensi dan mengerahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan tahap *diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka metode yang digunakan adalah *workshop diagnose*.
- (3) Berdasarkan hasil *workshop diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan proses validasi ide inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Pasal 10

- (1) *Design* merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi Inovasi termasuk pemetaan *stakeholder* berikut strategi komunikasinya.
- (2) Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan metode *workshop*.
- 

- (3) Berdasarkan hasil *workshop design* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Pasal 11

- (1) *Deliver* merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk melaksanakan inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.
- (2) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal ataupun informal.
- (3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi Inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survei lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara *online*.

Pasal 12

- (1) *Display* merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik.
- (2) Kegiatan *display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pameran inovasi;
 - b. *talkshow* inovasi;
 - c. seminar inovasi; atau
 - d. gabungan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VI KRITERIA INOVASI

Pasal 13

Kriteria Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. kebaruan, memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan yang lebih baik;

- b. kemanfaatan, inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain, artinya harus bermanfaat bagi pengguna layanan;
- c. memberi solusi, inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
- d. dapat direplikasikan, inovasi yang sedang berjalan diharapkan dapat berlaku secara berkesinambungan, artinya Inovasi tidak boleh berhenti pada satu titik, perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem; dan
- e. kompatibilitas, inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan.

BAB VII
JENIS INOVASI
Pasal 14

Jenis inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah :

- a. inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk. Bisa berupa produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
- d. inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konseptual. Inovasi ini fokus pemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;



- e. inovasi teknologi, menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
- g. inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship*, *networking*; dan
- h. inovasi pengembangan sumberdaya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya manusia yang tepat guna, sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

BAB VIII
TIM PELAKSANA LABINDA
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan LABINDA dilakukan oleh Tim Pelaksana LABINDA.
- (2) Tim Pelaksana LABINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim Pelaksana LABINDA; serta
 - b. Tim Pelaksana LABINDA pada Perangkat Daerah dan BUMD.
- (3) Tim Pelaksana LABINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana LABINDA pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD.

Pasal 16

- (1) Susunan Tim Pelaksana LABINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil ketua : Asisten yang membidangi

- d. Sekretaris : Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah yang membidangi
 - e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD
- (2) Tim Pelaksana LABINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan inovasi;
 - b. merumuskan kebijakan penguatan inovasi;
 - c. mengintegrasikan program inovasi pada Perangkat Daerah dan BUMD;
 - d. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi;
 - e. melakukan pengembangan inovasi;
 - f. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan inovasi;
 - g. memfasilitasi replikasi inovasi;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan inovasi kepada Bupati.
- (3) Susunan dan tugas Tim Pelaksana LABINDA pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
- a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
 - b. evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi dan replikasi/transferynya guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 28